



PUTUSAN

Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MOH. ZAINURI ALS ZAIN BIN SUKARNO.
2. Tempat Lahir : Bojonegoro.
- .
3. Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 28 Februari 1990.
- .
4. Jenis Kelamin : Laki- laki.
- .
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
- .
6. Tempat Tinggal : Desa Butoh Rt. 004 Rw. 002, Kec. Sumberrejo, Kab. Bojonegoro, Prov. Jawa Timur (sesuai NIK) Jl. Melati Indah Simpang Limau, Jalur II No. 02 Rt. 09 Rw. 02, Kel. Sei Lulut, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin (Domisili).
7. Agama : Islam.
- .
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja.
- .

Terdakwa di tangkap sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023.
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri : sejak

hal 1 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023.

5. Penuntut Umum : sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023.

6. Hakim Pengadilan Negeri: sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023.

7. Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023.

8. Hakim Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi : sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024.

9. Hakim Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi : sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024.

Terdakwa didampingi oleh Ernawati, S.H., M.H., dan Arbain., S.H., yang keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Erna & Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Pangeran Hidayatullah Banua Anyar Komplek Lestari Karya Kav. 1 No. 1 Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2023, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 3 Oktober 2023 Nomor 129/Pid/2023/PN Bjm.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm, tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm, tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara terdakwa tersebut.

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM-395/BJRMS/09/2023, tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan MOH. ZAINURI Als ZAIN Bin SUKARNO bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan

hal 2 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm



tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram.”

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MOH. ZAINURI Als ZAIN Bin SUKARNO dengan Pidana Mati.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 33 (tiga puluh tiga) paket sabu dengan berat bersih 22.964,5 gram;
- 9 (sembilan) paket sabu dengan berat bersih 9.020 gram;
- 1 (satu) buah SIM A an. Moh Zainuri dengan no SIM 15469002000261;
- 1 (satu) buah SIM C an. Moh Zainuri dengan no SIM 900215460956;
- 4 (empat) lembar plastik bening yang ada sisa sabu;
- 5 (lima) buah sendok plastic;
- 2 (dua) buah koper;
- 8 (delapan) lembar bungkus teh cina;
- 4 (empat) botol obat tetes mata merk Braitto;
- 1 (satu) buah KTP an. Moh Zainuri dengan NIK 3522 1228 0290 0004;
- 3 (tiga) lembar kertas ukuran besar;
- 3 (tiga) pack kantong plastik warna hitam ukuran kecil;
- 6 (enam) pack kantong plastik warna hitam ukuran besar;
- 2 (dua) buah isolasi fragile warna merah;
- 1 (satu) buah isolasi bening;
- 13 (tiga belas) lembar bungkus kopi merk Blue Beard;
- 11 (sebelas) lembar bungkus bening merk Power Very Good;
- 35 (tiga puluh lima) lembar bungkus bening;
- 1 (satu) buah KTP an. Andi Budiarto Setiawan dengan NIK 3511141312900004;
- 1 (satu) buah KTP an.M. Fahreza dengan NIK 6371042105020007;
- 1 (satu) buah KTP an. Ansari Priyuda dengan NIK 3312221610910001;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Moh. Zainuri dengan no rek. 8640804077;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Muhammad Erwin dengan no rek. 8695161367 beserta fotokopi KTP an Muhammad Erwin;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. Moh. Zainuri dengan no card 6019007573668200;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. Muhammad Erwin dengan no card 6019007566615994;
- 1 (satu) botol alkohol 95%;
- 1 (satu) botol cuka dapur;

hal 3 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan no simcard 0813-4619-9602 & no WA 0813-4619-9602;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0812-1698-4797 & no WA 0831-1082-6218, Wa Bisnis 0858-5462-9562;
- 1 (satu) buah alat press merk Origin;
- 9 (sembilan) buah toples plastic;
- 9 (sembilan) lembar bungkus kopi merk Blue Beard;
- 3 (tiga) buah timbangan digital;
- 2 (dua) pack plastik klip

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No Pol DA 6582 SE beserta STNK dan BPKB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krim coklat dengan No Pol DA 6064 ACZ beserta STNK dan BPKB;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum karena tidak mempertimbangkan sama sekali rasa keadilan pada diri Terdakwa, dengan menghukum mati Terdakwa bukanlah jalan terakhir untuk menyelamatkan bangsa dari peredaran narkoba, selain itu Terdakwa masih muda, memberikan keterangan yang jujur, Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak yang masih kecil, serta orang tua Terdakwa yang sakit, maka berharap kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa yang sering-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-359/BJRMS/09/2023, tanggal 15 September 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **Moh. Zainuri Als Zain Bin Sukarno** bersama-sama dengan **Muhammad Rivaldo Miliandri Gozal Silondae als Aldo als Kif als Dion als Fito als Tommy als Faldi Bin Yobgianto, Aira (DPO) dan Mojopahit (DPO)**, pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 15.40 Wita atau setidaknya tidaknya pada

hal 4 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Melati Indah Simpang Limau Jalur II No. 02 Rt. 09 Rw. 02 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***“telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari bulan Januari 2023 terdakwa Moh. Zainuri Als Zain Bin Sukarno mulai bekerja kepada MOJOPAHIT (yang sebelumnya terdakwa telah diajak oleh ACONG) untuk menjaga gudang sabu di sebuah kontrakan bertempat Jl. Melati Indah Simpang Limau Jalur II No. 02 Rt. 09 Rw. 02 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur dengan membawa 3 (tiga) buah KTP yang masing-masing bernama ANDI BUDIARTO SETIAWAN (NIK 3511141312900004), ANSARI PRIYUDA (NIK 3312221610910001), SODIQ WINARTO (NIK 3515120804900002), serta 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Muhammad Erwin dengan no rek. 8695161367 beserta fotokopi KTP an Muhammad Erwin, pada bulan Mei 2023 terdakwa beberapa kali dihubungi oleh Saksi Muh. Rivaldo Als TOMMY yang merupakan operator dari MOJOPAHIT untuk mengambil sabu pada Hotel Swiss Bel Banjarmasin, Hotel Royal Jelita Km. 5 Banjarmasin, Hotel Aston, Hotel G-Sign, Hotel Zury, dan Hotel Best Western, selanjutnya masih pada bulan yang sama terdakwa diperintah oleh Saksi Muh. Rivaldo Als TOMMY untuk mengambil sabu pada kamar 512 atau 516 di Hotel Best Western Banjarmasin dengan cara meletakkan kunci kamar tersebut di toilet lobby hotel lalu terdakwa menunggu seseorang yang mengantar sabu sampai orang tersebut keluar lagi dari hotel, setelah itu terdakwa dihubungi oleh Saksi Muh. Rivaldo Als TOMMY kalau sabu telah diletakkan di kamar, selanjutnya terdakwa mengambil kunci kembali di toilet lobby hotel dan menuju kamar tersebut untuk mengambil 1 (satu) buah koper merah yang diletakkan disamping kasur, selanjutnya terdakwa kembali ke kontrakannya dan membuka koper tersebut berisikan 28 (dua puluh delapan) paket sabu yang terbungkus plastik kopi merk Blue Beard Ethiopia dan terbungkus plastik bening yang bertuliskan power very good, selain saksi Muh. Rivaldo Als TOMMY terdakwa juga dihubungi oleh AIRA untuk memerintahkan terdakwa meranjau sabu atau membagi/memecah sabu.

hal 5 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa menuju ke daerah Pal 10 untuk meranjau sabu sebanyak 2 (dua) Kg kepada seseorang yang tidak dikenal yang telah memesan sabu melalui BBM dengan kontak bernama AAW (M. Rizky), setelah itu sekira pukul 14.00 Wita terdakwa menuju daerah Sungai Lulut untuk meranjau kembali sabu pesanan AAW (M. Rizky), setelah meranjau sabu di dalam Komplek Karya Budi Utama Raya II, terdakwa menunggu sdr AAW masuk ke dalam Komplek tersebut untuk melihat sdr AAW mengambil sabu tersebut, sementara itu saksi Arieo dan saksi Misran serta rekan lainnya selaku petugas ditresnarkoba berdasarkan informasi masyarakat adanya transaksi sabu, lalu melakukan pemantauan kepada saksi M. Rizky (berkas terpisah), saat itu petugas ditresnarkoba melihat terdakwa melakukan gerak gerik mencurigakan mengendarai sepeda motor Hinda Scopy warna Krim Cokelat keluar dari Komplek Karya Ibu Utama Raya II, tidak lama saksi M. Rizky masuk ke komplek tersebut, sembari terdakwa menunggu di komplek sebelah, petugas ditresnarkoba menuju arah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti isolasi bening, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan no simcard 0813-4619-9602 & no WA 0813-4619-9602 dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0812-1698-4797 & no WA 0831-1082-6218, Wa Bisnis 0858-5462-9562 yang selanjutnya dilakukan penyitaan untuk diperiksa lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang telah mengaku terdapat sabu dikontrakannya, petugas ditresnarkoba lalu melakukan penggeledahan kontrakan terdakwa bertempat Jl. Melati Indah Simpang Limau Jalur II No. 02 Rt. 09 Rw. 02 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur, lalu dilakukan penyitaan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 9.200 gram (berat bersih 9.020 gram) serta 1 (satu) buah alat press merk Origin, ditemukan di ruang tamu lantai 1, Untuk barang bukti lainnya seperti 2 (dua) buah koper, 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Moh. Zainuri dengan no rek. 8640804077, 1 (satu) buah buku tabungan BCA an Muhammad Erwin dengan no rek. 8695161367 beserta fotokopi KTP an Muhammad Erwin, serta 2 (dua) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No Pol DA 6582 SE, dan sepeda motor Honda Scoopy warna krim cokelat dengan No Pol DA 6064 ACZ, ditemukan di kamar tidur sdr MOH. ZAINURI Als ZAIN Bin SUKARNO di lantai 1, kemudian 1 (satu) buah SIM C an. Moh Zainuri dengan no SIM 900215460956, 1 (satu) buah KTP an. Moh Zainuri dengan NIK 3522 1228 0290 0004, 1 (satu) buah KTP an. Andi Budiarto Setiawan dengan NIK 3511141312900004, 1 (satu) buah KTP an. M. Fahreza dengan NIK

hal 6 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6371042105020007, 1 (satu) buah KTP an. Ansari Priyuda dengan NIK 3312221610910001, 1 (satu) buah KTP an. SODIQ WINARTO dengan NIK 3515120804900002, 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. Moh. Zainuri dengan no card 6019007573668200, 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. Muhammad Erwin dengan no card 6019007566615994, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan no simcard 0813-4619- 9602 & no WA 0813-4619-9602, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0812-1698-4797 & no WA 0831-1082- 6218, Wa Bisnis 0858-5462-9562, ditemukan di dalam tas terdakwa, 33 (tiga puluh tiga) paket sabu dengan berat kotor 23.145 (berat bersih 22.964,5 gram), 4 (empat) lembar plastik bening yang ada sisa sabu, 5 (lima) buah sendok plastic, 8 (delapan) lembar bungkus teh cina, 4 (empat) botol obat tetes mata merk Braito 3 (tiga) lembar kertas ukuran besar, 3 (tiga) pack kantong plastik warna hitam ukuran kecil, 6 (enam) pack kantong plastik warna hitam ukuran besar, 2 (dua) buah isolasi fragile warna merah, 1 (satu) buah isolasi bening, 13 (tiga belas) lembar bungkus kopi merk Blue Beard, 11 (sebelas) lembar bungkus bening merk Power Very Good, 35 (tiga puluh lima) lembar bungkus bening, 1 (satu) botol alkohol 95%, 1 (satu) botol cuka dapur, 9 (sembilan) buah toples plastic, 9 (sembilan) lembar bungkus kopi merk Blue Beard, 3 (tiga) buah timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip yang ditemukan di dalam kamar 1 lantai 2 yang kemudian seluruh barang bukti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04095/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang telah ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 09223/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,571 gram dan barang bukti nomor 09224/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,589 gram benar positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

hal 7 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Moh. Zainuri Als Zain Bin Sukarno** bersama-sama dengan **Muhammad Rivaldo Miliandri Gozal Silondae als Aldo als Kif als Dion als Fito als Tommy als Faldi Bin Yobgianto, Aira (DPO) dan Mojopahit (DPO)**, pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 15.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Melati Indah Simpang Limau Jalur II No. 02 Rt. 09 Rw. 02 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **"telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa Moh. Zainuri Als Zain Bin Sukarno menuju ke daerah Pal 10 untuk meranjau sabu sebanyak 2 (dua) Kg kepada seseorang yang tidak dikenal yang telah memesan sabu melalui BBM dengan kontak bernama AAW (M. Rizky), setelah itu sekira pukul 14.00 Wita terdakwa menuju daerah Sungai Lulut untuk meranjau kembali sabu pesanan AAW (M. Rizky), setelah meranjau sabu di dalam Komplek Karya Budi Utama Raya II, terdakwa menunggu sdr AAW masuk ke dalam Komplek tersebut untuk melihat sdr AAW mengambil sabu tersebut, sementara itu saksi Arieo dan saksi Misran serta rekan lainnya selaku petugas ditresnarkoba berdasarkan informasi masyarakat, lalu melakukan pemantauan kepada saksi M. Rizky (berkas terpisah), saat itu petugas ditresnarkoba melihat terdakwa melakukan gerak gerik mencurigakan mengendarai sepeda motor Hinda Scopy warna Krim Cokelat keluar dari Komplek Karya Ibu Utama Raya II, tidak lama saksi M. Rizky masuk ke komplek tersebut, sembari terdakwa menunggu di komplek sebelah, petugas ditresnarkoba menuju arah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti isolasi bening, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan no simcard 0813-4619-9602 & no WA 0813-4619-9602 dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0812-1698-4797 & no WA 0831-1082-6218, Wa Bisnis 0858-5462-9562 yang selanjutnya dilakukan penyitaan untuk diperiksa lebih lanjut, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang

hal 8 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengaku terdapat sabu dikontrakannya, petugas ditresnarkoba lalu melakukan penggeledahan kontrakan terdakwa bertempat Jl. Melati Indah Simpang Limau Jalur II No. 02 Rt. 09 Rw. 02 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur, lalu dilakukan penyitaan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 9.200 gram (berat bersih 9.020 gram) serta 1 (satu) buah alat press merk Origin, ditemukan di ruang tamu lantai 1, Untuk barang bukti lainnya seperti 2 (dua) buah koper, 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Moh. Zainuri dengan no rek. 8640804077, 1 (satu) buah buku tabungan BCA an Muhammad Erwin dengan no rek. 8695161367 beserta fotokopi KTP an Muhammad Erwin, serta 2 (dua) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No Pol DA 6582 SE, dan sepeda motor Honda Scoopy warna krim cokelat dengan No Pol DA 6064 ACZ, ditemukan di kamar tidur sdr MOH. ZAINURI Als ZAIN Bin SUKARNO di lantai 1, kemudian 1 (satu) buah SIM C an. Moh Zainuri dengan no SIM 900215460956, 1 (satu) buah KTP an. Moh Zainuri dengan NIK 3522 1228 0290 0004, 1 (satu) buah KTP an. Andi Budiarto Setiawan dengan NIK 3511141312900004, 1 (satu) buah KTP an. M. Fahreza dengan NIK 6371042105020007, 1 (satu) buah KTP an. Ansari Priyuda dengan NIK 3312221610910001, 1 (satu) buah KTP an. SODIQ WINARTO dengan NIK 3515120804900002, 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. Moh. Zainuri dengan no card 6019007573668200, 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. Muhammad Erwin dengan no card 6019007566615994, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan no simcard 0813-4619- 9602 & no WA 0813-4619-9602, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0812-1698-4797 & no WA 0831-1082- 6218, Wa Bisnis 0858-5462-9562, ditemukan di dalam tas terdakwa, 33 (tiga puluh tiga) paket sabu dengan berat kotor 23.145 (berat bersih 22.964,5 gram), 4 (empat) lembar plastik bening yang ada sisa sabu, 5 (lima) buah sendok plastic, 8 (delapan) lembar bungkus teh cina, 4 (empat) botol obat tetes mata merk Braito 3 (tiga) lembar kertas ukuran besar, 3 (tiga) pack kantong plastik warna hitam ukuran kecil, 6 (enam) pack kantong plastik warna hitam ukuran besar, 2 (dua) buah isolasi fragile warna merah, 1 (satu) buah isolasi bening, 13 (tiga belas) lembar bungkus kopi merk Blue Beard, 11 (sebelas) lembar bungkus bening merk Power Very Good, 35 (tiga puluh lima) lembar bungkus bening, 1 (satu) botol alkohol 95%, 1 (satu) botol cuka dapur, 9 (sembilan) buah toples plastic, 9 (sembilan) lembar bungkus kopi merk Blue Beard, 3 (tiga) buah timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip yang ditemukan di dalam kamar 1 lantai 2 yang kemudian seluruh barang bukti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,

hal 9 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04095/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang telah ditandatangani oleh Sodik Pratomo, S.Si.,M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti nomor 09223/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,571 gram dan barang bukti nomor 09224/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,589 gram benar positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi serta maksudnya dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Misran, S.H., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 09.00 Wita, saksi dan rekan Opsnal mendapat info bahwa disekitar daerah Sungai Lulut akan ada transaksi narkoba. Berdasarkan info tersebut saksi dan saksi Rizky Amanda Putra melaporkan hal tersebut kepada atasan sebagai pengendali dan atas perintah pimpinan tersebut dilakukanlah pemantauan disekitar lokasi. Saat itu saksi dan saksi Rizky Amanda Putra melakukan pemantauan terhadap M. Risky Saputra.
 - Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap M. Risky Saputra karena ditemukan sebanyak 109,12 (serratus Sembilan koma dua belas) gram sabu-sabu di dalam box bagian depan sebelah kiri sepeda motor yang saat itu dikendarai. Sebelumnya M. Risky Saputra mendapatkan barang dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kg dan 2 (dua) ons di Jalan

hal 10 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Veteran. Dari info tersebut dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa. Sekitar pukul 14.30 Wita, Tim mengamankan Terdakwa karena ada keterkaitan dengan M. Risky Saputra.

– Bahwa sekira pukul 15.40 Wita, saksi ikut melakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Jalan Melati Indah Simpang Liamu Jalur II No. 02 RT. 09 RW. 02 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan dari penggeledahan ditemukan 32 (tiga puluh dua) kg sabu-sabu terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) paket dengan berat kotor 9, 200 (berat bersih 22,964,5 gram), 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat kotor 9, 200 gram (bersih 9,020 gram) dengan ukuran besar. Terdakwa tidak ada ijin dengan sabu-sabu tersebut.

– Bahwa selain itu polisi menemukan 4 (empat) lembar plastik bening yang ada sisa sabu, 5 (lima) buah sendok plastic, 2 (dua) buah koper, 8 (delapan) lembar bungkus teh cina, 4 (empat) botol obat tetes mata merk Braitto, 3 (tiga) lembar kertas ukuran besar, 3 (tiga) pack kantong plastik warna hitam ukuran kecil, 6 (enam) pack kantong plastik warna hitam ukuran besar, 2 (dua) buah isolasi fragile warna merah, 1 (satu) buah isolasi bening, 13 (tiga belas) lembar bungkus kopi merk Blue Beard, 11 (sebelas) lembar bungkus bening merk Power Very Good, 35 (tiga puluh lima) lembar bungkus bening, 1 (satu) botol alkohol 95%, 1 (satu) botol cuka dapur, 1 (satu) buah alat press merk Origin, 9 (sembilan) buah toples plastic, 9 (sembilan) lembar bungkus kopi merk Blue Beard, 3 (tiga) buah timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip

– Bahwa polisi juga telah menyita SIM A an. Moh Zainuri, SIM C an. Moh Zainuri, KTP an. Moh Zainuri, KTP an. Andi Budiarto Setiawan, KTP an. M. Fahreza, KTP an. Ansari Priyuda, KTP an. Sodik Winarto, Buku Tabungan BCA an. Moh. Zainuri dengan no rek. 8640804077, Buku Tabungan BCA an. Muhammad Erwin beserta fotokopi KTP an Muhammad Erwin, kartu ATM BCA an. Moh. Zainuri, Kartu ATM BCA an. Muhammad Erwin, Handphone merk OPPO warna hitam dengan no simcard 0813-4619-9602 & no WA 0813-4619-9602, Handphone merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0812-1698-4797 & no WA 0831-1082-6218, Wa Bisnis 0858-5462-9562, sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No Pol DA 6582 SE beserta STNK dan BPKB, sepeda motor Honda Scoopy warna krim cokelat No Pol DA 6064 ACZ beserta STNK dan BPKB.

2. Rizki Amanda Putra, S.H., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

hal 11 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekira pukul 09.00 Wita, saksi dan rekan Opsnal mendapat info bahwa disekitar daerah Sungai Lulut akan ada transaksi narkoba. Berdasarkan info tersebut saksi dan saksi Misran, S.H., melaporkan hal tersebut kepada atasan sebagai pengendali dan atas perintah pimpinan tersebut dilakukanlah pemantauan disekitar lokasi. Saat itu saksi dan saksi Misran, S.H., melakukan pemantauan terhadap M. Risky Saputra.
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap M. Risky Saputra karena ditemukan sebanyak 109,12 (serratus Sembilan koma dua belas) gram sabu-sabu di dalam box bagian depan sebelah kiri sepeda motor yang saat itu dikendarai. Sebelumnya M. Risky Saputra mendapatkan barang dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kg dan 2 (dua) ons di Jalan Veteran. Dari info tersebut dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa. Sekitar pukul 14.30 Wita, Tim mengamankan Terdakwa karena ada keterkaitan dengan M. Risky Saputra.
- Bahwa sekira pukul 15.40 Wita, saksi ikut melakukan penggeledahan rumah Terdakwa di Jalan Melati Indah Simpang Liamu Jalur II No. 02 RT. 09 RW. 02 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan dari penggeledahan ditemukan 32 (tiga puluh dua) kg sabu-sabu terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) paket dengan berat kotor 9, 200 (berat bersih 22,964,5 gram), 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat kotor 9, 200 gram (bersih 9,020 gram) dengan ukuran besar.
- Bahwa selain itu polisi menemukan 4 (empat) lembar plastik bening yang ada sisa sabu, 5 (lima) buah sendok plastic, 2 (dua) buah koper, 8 (delapan) lembar bungkus teh cina, 4 (empat) botol obat tetes mata merk Braitto, 3 (tiga) lembar kertas ukuran besar, 3 (tiga) pack kantong plastik warna hitam ukuran kecil, 6 (enam) pack kantong plastik warna hitam ukuran besar, 2 (dua) buah isolasi fragile warna merah, 1 (satu) buah isolasi bening, 13 (tiga belas) lembar bungkus kopi merk Blue Beard, 11 (sebelas) lembar bungkus bening merk Power Very Good, 35 (tiga puluh lima) lembar bungkus bening, 1 (satu) botol alkohol 95%, 1 (satu) botol cuka dapur, 1 (satu) buah alat press merk Origin, 9 (sembilan) buah toples plastic, 9 (sembilan) lembar bungkus kopi merk Blue Beard, 3 (tiga) buah timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip.
- Bahwa polisi juga telah menyita SIM A an. Moh Zainuri, SIM C an. Moh Zainuri, KTP an. Moh Zainuri, KTP an. Andi Budiarto Setiawan, KTP an. M. Fahreza, KTP an. Ansari Priyuda, KTP an. Sodik Winarto, Buku Tabungan

hal 12 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA an. Moh. Zainuri dengan no rek. 8640804077, Buku Tabungan BCA an. Muhammad Erwin beserta fotokopi KTP an Muhammad Erwin, kartu ATM BCA an. Moh. Zainuri, Kartu ATM BCA an. Muhammad Erwin, Handphone merk OPPO warna hitam dengan no simcard 0813-4619-9602 & no WA 0813-4619-9602, Handphone merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0812-1698-4797 & no WA 0831-1082-6218, Wa Bisnis 0858-5462-9562, sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No Pol DA 6582 SE beserta STNK dan BPKB, sepeda motor Honda Scoopy warna krim cokelat No Pol DA 6064 ACZ beserta STNK dan BPKB.

3. Reza Maulana Als Reza Als Chris Bin H. Abdul Razak, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa kepolisian terkait masalah rekening Bank BCA atas nama saksi yang dipinjam dan dibeli oleh Mojopahit dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun rekening itu untuk apa Mojopahit tidak bilang apa-apa.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Mojopahit. Saksi kenal dengan Mojopahit dari Amat. Saksi pernah sebagai kurir Mojopahit untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) kg kepada seseorang di Jakarta.
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu tentang transaksi antara Terdakwa dengan Mojopahit. Sebelumnya saksi tidak kenal Terdakwa. Saksi kenal Terdakwa saat di Polda dan saat di LP katanya masalah sabu-sabu sebanyak 32 (tiga puluh dua) kg.
- Bahwa rekening milik saksi tersebut digunakan untuk mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening atas nama Erwin untuk pekerjaan di Banjarmasin. Rekening BCA tersebut saksi buatkan ATMnya juga. Saksi tidak pernah cek rekening yang sudah diserahkan tersebut.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa, dibacakan keterangan saksi Muhammad Rivaldo Miliandri Gozal Silondae Als Aldo Als Kif Als Dion Als Fito Als Tommy Als Faldi dan saksi Sabliani bin Satta, masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan pada Direktorat Reserse Narkoba bernama Alit Tri Wobowo, Tri Hermawan dan Hanif Putro Utomo, sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi pada hari Kamis, 6 Juli 2023 dan Jumat, tanggal 26 Mei 2023 sebagai berikut :

1. Muhammad Rivaldo Miliandri Gozal Silondae Als Aldo Als Kif Als Dion

hal 13 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Als Fito Als Tommy Als Faldi:

- Bahwa saksi menerangkan polisi menemukan narkoba jenis sabu-sabu dirumah kontrakkan Terdakwa sebanyak 33 (tiga puluh tiga) paket sabu dengan berat kotor 23.145 (berat bersih 22.964,5 gram), 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 9.200 gram (berat bersih 9.020 gram), 4 (empat) lembar plastik bening yang ada sisa sabu, 5 (lima) buah sendok plastic, 2 (dua) buah koper, 8 (delapan) lembar bungkus teh cina, 4 (empat) botol obat tetes mata merk Braito, 3 (tiga) lembar kertas ukuran besar, 3 (tiga) pack kantong plastik warna hitam ukuran kecil, 6 (enam) pack kantong plastik warna hitam ukuran besar, 2 (dua) buah isolasi fragile warna merah, 1 (satu) buah isolasi bening, 13 (tiga belas) lembar bungkus kopi merk Blue Beard, 11 (sebelas) lembar bungkus bening merk Power Very Good, 35 (tiga puluh lima) lembar bungkus bening, 1 (satu) botol alkohol 95%, 1 (satu) botol cuka dapur, 1 (satu) buah alat press merk Origin, 9 (sembilan) buah toples plastic, 9 (sembilan) lembar bungkus kopi merk Blue Beard, 3 (tiga) buah timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip.
- Bahwa selain itu polisi telah menyita SIM A an. Moh Zainuri, SIM C an. Moh Zainuri, KTP an. Moh Zainuri, KTP an. Andi Budiarto Setiawan, KTP an. M. Fahreza, KTP an. Ansari Priyuda, KTP an. Sodik Winarto, Buku Tabungan BCA an. Moh. Zainuri dengan no rek. 8640804077, Buku Tabungan BCA an. Muhammad Erwin beserta fotokopi KTP an. Muhammad Erwin, kartu ATM BCA an. Moh. Zainuri, Kartu ATM BCA an. Muhammad Erwin, Handphone merk OPPO warna hitam dengan no simcard 0813-4619-9602 & no WA 0813-4619-9602, Handphone merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0812-1698-4797 & no WA 0831-1082-6218, Wa Bisnis 0858-5462-9562, sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No Pol DA 6582 SE beserta STNK dan BPKB, sepeda motor Honda Scoopy warna krim coklat No Pol DA 6064 ACZ beserta STNK dan BPKB.
- Bahwa saksi ada memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket sabu dengan berat kotor 23.145 (berat bersih 22.964,5 gram) dan 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 9.200 gram (berat bersih 9.020 gram) di beberapa hotel di Banjarmasin melalui aplikasi BBM Enterprise. Saksi yang mengatur pendistribusian narkoba dengan cara mengatur atau memerintahkan orang yang menjadi gudang di wilayah tersebut melalui aplikasi BBM Enterprise. Saksi sebagai operator pendistribusian yang merangkap

hal 14 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm



sebagai pengawas untuk mengetahui apakah orang yang menjadi gudang di wilayah jujur atau tidak. Saksi bekerja dengan Fredy Pratama Als Mr.M Als Miming Als Bos M Als Mojopahit Bin Lian Silas dan mendapat upah 3% dari keuntungan Fredy Pratama Als Mr.M Als Miming Als Bos M Als Mojopahit Bin Lian Silas. Saksi kenal dengan Achonk dan setahu saksi Achonk adalah orang yang merekrut Terdakwa.

2. Sabliani bin Satta:

– Bahwa saksi merupakan ketua Rt. 09 Rw. 02 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang diminta polisi sebagai saksi pengeledahan di rumah yang ditempati oleh Terdakwa di Jl. Melati Indah Simpang Limau Jalur II No. 02 Rt. 09 Rw. 02 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekitar jam 15.40 WITA. Pada saat pengeledahan polisi menemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) paket sabu dengan berat kotor 23.145 (berat bersih 22.964,5 gram), 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 9.200 gram (berat bersih 9.020 gram), 4 (empat) lembar plastik bening yang ada sisa sabu, 5 (lima) buah sendok plastic, 2 (dua) buah koper, 8 (delapan) lembar bungkus teh cina, 4 (empat) botol obat tetes mata merk Braito, 3 (tiga) lembar kertas ukuran besar, 3 (tiga) pack kantong plastik warna hitam ukuran kecil, 6 (enam) pack kantong plastik warna hitam ukuran besar, 2 (dua) buah isolasi fragile warna merah, 1 (satu) buah isolasi bening, 13 (tiga belas) lembar bungkus kopi merk Blue Beard, 11 (sebelas) lembar bungkus bening merk Power Very Good, 35 (tiga puluh lima) lembar bungkus bening, 1 (satu) botol alkohol 95%, 1 (satu) botol cuka dapur, 1 (satu) buah alat press merk Origin, 9 (sembilan) buah toples plastic, 9 (sembilan) lembar bungkus kopi merk Blue Beard, 3 (tiga) buah timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip.

– Bahwa selain itu polisi telah menyita SIM A an. Moh Zainuri, SIM C an. Moh Zainuri, KTP an. Moh Zainuri, KTP an. Andi Budiarto Setiawan, KTP an. M. Fahreza, KTP an. Ansari Priyuda, KTP an. Sodik Winarto, Buku Tabungan BCA an. Moh. Zainuri dengan no rek. 8640804077, Buku Tabungan BCA an. Muhammad Erwin beserta fotokopi KTP an. Muhammad Erwin, kartu ATM BCA an. Moh. Zainuri, Kartu ATM BCA an. Muhammad Erwin, Handphone merk OPPO warna hitam dengan no simcard 0813-4619-9602 & no WA 0813-4619-9602, Handphone merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0812-1698-4797 & no WA 0831-1082-6218, Wa Bisnis 0858-5462-9562, sepeda motor Yamaha Mio warna

hal 15 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam No Pol DA 6582 SE beserta STNK dan BPKB, sepeda motor Honda Scoopy warna krim coklat No Pol DA 6064 ACZ beserta STNK dan BPKB.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi dan keterangan Para Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 Mei 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 04095/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023 ternyata bahwa kristal warna putih dengan berat bersih 32.345 (tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima) gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

—Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 sekitar pukul 15.40 WITA, petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Melati Indah Simpang Limau Jalur II No. 02 Rt.09 Rw.02, Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan menemukan 33 (tiga puluh tiga) paket sabu dengan berat kotor 23.145 (berat bersih 22.964,5 gram), yang mana untuk 11 (sebelas) paket sabu dan 4 (empat) lembar plastik bening yang ada sisa sabu, 5 (lima) buah sendok plastic, 8 (delapan) lembar bungkus teh cina, 4 (empat) botol obat tetes mata merk Braitto 3 (tiga) lembar kertas ukuran besar, 3 (tiga) pack kantong plastik warna hitam ukuran kecil, 6 (enam) pack kantong plastik warna hitam ukuran besar, 2 (dua) buah isolasi fragile warna merah, 1 (satu) buah isolasi bening, 13 (tiga belas) lembar bungkus kopi merk Blue Beard, 11 (sebelas) lembar bungkus bening merk Power Very Good, 35 (tiga puluh lima) lembar bungkus bening, 1 (satu) botol alkohol 95%, 1 (satu) botol cuka dapur, 9 (sembilan) buah toples plastic, 9 (sembilan) lembar bungkus kopi merk Blue Beard, 3 (tiga) buah timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip, ditemukan di dalam kamar 1 lantai 2, untuk 9 (sembilan) paket sabu ditemukan di kamar ke 2 lantai 2, dan untuk 9 (sembilan) paket sabu dengan berat kotor 9.200 gram (berat bersih 9.020 gram) serta 1 (satu) buah alat press merk Origin, ditemukan di ruang tamu lantai 1.

—Bahwa selain itu petugas menemukan barang bukti lain seperti 2 (dua) buah koper, Buku Tabungan BCA an. Moh. Zainuri, Buku Tabungan BCA an. Muhammad Erwin beserta fotokopi KTP an Muhammad Erwin, serta 2 (dua) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No Pol DA 6582

hal 16 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE, dan sepeda motor Honda Scoopy warna krim cokelat dengan No Pol DA 6064 ACZ, ditemukan di kamar tidur Terdakwa di lantai 1, kemudian SIM C an. Moh Zainuri, KTP an. Moh Zainuri, KTP an. Andi Budiarto Setiawan, KTP an. M. Fahreza, KTP an. Ansari Priyuda, KTP an. Sodiq Winarto, kartu ATM BCA an. Moh. Zainuri, kartu ATM BCA an. Muhammad Erwin, Handphone merk OPPO warna hitam, Handphone merk Vivo warna hitam ditemukan di dalam tas Terdakwa. Untuk sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No Pol DA 6582 SE beserta STNK, ditemukan petugas di rumah Terdakwa, dan untuk sepeda motor Honda Scoopy warna krim cokelat No Pol DA 6064 ACZ beserta STNK ditemukan saat mengamankan Terdakwa.

—Bahwa berawal pada tahun 2019 Terdakwa punya teman yang bernama Acong dimana Acong adalah teman Terdakwa waktu bekerja di Surabaya sebagai jasa pemasangan walpaper sedangkan terdakwa sebagai instalasi listrik. Pada tahun 2020 Terdakwa berhenti kerja dan Terdakwa kerja sebagai ojek online di Bojonegoro sampai tahun 2022. Pada bulan November tahun 2022, Terdakwa ada menghubungi Acong dan Terdakwa menanyakan tentang pekerjaan kepada Acong kemudian Acong mengatakan nanti kalau ada pekerjaan Terdakwa kabari. Pada bulan Desember tahun 2022, Acong menghubungi Terdakwa memberitahukan ada pekerjaan tetapi penempatannya di Banjarmasin. Kemudian Acong meminta Terdakwa untuk mengirimkan KTP sama foto wajah Terdakwa dan Terdakwa menanyakan kepada Acong untuk apa KTP dan foto wajah yang di jawab oleh Acong untuk membuat KTP baru. Setelah itu Terdakwa menanyakan mengapa harus membuat KTP baru kemudian Acong mengatakan KTP baru untuk Terdakwa kerja menjaga “Gudang sabu” dan sejak itu Terdakwa menjadi gudang sabu. Setelah itu Acong meminta Terdakwa untuk mengambil paketan di JNE di Bojonegoro sebelum berangkat ke Banjarmasin, ternyata paketan yang terdakwa ambil berisikan 3 (tiga) buah KTP yang masing-masing bernama Andi Budiarto Setiawan, Ansari Priyuda, Sodiq Winarto, serta Buku Tabungan BCA an. Muhammad beserta fotokopi KTP an Muhammad Erwin.

—Bahwa setelah mengambil 3 (tiga) buah KTP beserta ATM di JNE pada sore hari itu Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Muhammad Erwin kemudian setelah Terdakwa menerima uang, Terdakwa ada di hubungi oleh bosnya Acong yang bernama Mojopahit setelah itu Terdakwa diminta oleh Mojopahit untuk membeli Hp baru dan tiket menuju Banjarmasin dari uang yang Terdakwa terima sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Terdakwa berangkat ke

hal 17 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin pada bulan Januari 2023 sekitar tanggal 11 atau 16 Januari 2023. Setelah Terdakwa tiba di Banjarmasin Terdakwa di minta oleh Mojopahit untuk menginap selama 2 hari di Hotel Royal Jelita Km. 5 Banjarmasin. Setelah Terdakwa tiba di Hotel Royal Jelita Km. 5 Banjarmasin Terdakwa di minta untuk mencari kontrakan kemudian Terdakwa mencari di OLX setelah itu Terdakwa menghubungi nomor pemilik rumah kontrakan tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi ke alamat rumah kontrakan tersebut menggunakan ojek online untuk bertemu dengan pemilik rumah tersebut dan deal dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pertahun setelah itu Terdakwa mengabari Mojopahit. Kemudian Terdakwa memberikan Dp rumah kontrakan tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai perintah Mojopahit setelah 2 minggu Terdakwa menempati kontrakan tersebut baru Mojopahit mengirim uang ke rekening a.n. Erwin sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Setelah itu Mojopahit meminta Terdakwa untuk menghapal jalan di daerah Banjarmasin selama kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan.

—Bahwa Terdakwa selalu berhubungan Tommy sebagai operator yang diperintah oleh Mojopahit untuk mendistribusikan narkoba ke wilayah dan Aira adalah operator yang mengatur Terdakwa untuk meranjau sabu kepada pasien. Pada bulan Maret pertama Terdakwa mengambil sabu di Hotel Swiss Bel Banjarmasin sebanyak 25 Kg sabu, pengambilan kedua di Hotel Royal Jelita Km. 5 Banjarmasin sebanyak 10 Kg dan pengambilan ketiga di bulan Mei tanggal 19 Mei 2023 dikamar 512 atau 516 sebanyak 28 Kg. Setelah Terdakwa mendapat sabu yang diambil di Hotel mendapat perintah dari Mojopahit yang meminta terdakwa untuk memecah dari 1 Kg menjadi per 100 gram dan Mojopahit juga mengatakan kepada Terdakwa untuk mengabungkan sabu yang pertama dengan yang kedua sehingga sabu yang pertama sisa 12 Kg dengan sabu yang kedua 10 Kg menjadi 22 Kg. Terdakwa tugasnya mengambil sabu dari hotel dan membawa ke rumah kontrakan sebagai gudang. Terdakwa menerima upah pertama kali setelah Terdakwa mengambil sabu sebesar 25 Kg sejumlah Rp280.000.000,00 kemudian yang kedua setelah Terdakwa mengambil sabu sebesar 10 Kg adalah sejumlah Rp120.000.000,00 dan untuk pengambilan sabu yang ketiga sebesar 28 Kg Terdakwa belum menerima upahnya.

—Bahwa 3 (tiga) KTP a.n Andi Budiarto Setiawan, Ansari Priyuda, Sodik Winarto adalah KTP yang Terdakwa gunakan untuk pesan tiket dan cek in hotel, ATM BCA beserta buku tabungan bank BCA a.n Muhammad Erwin, dan 1 (satu) buah foto copy KTP Muhammad Erwin Terdakwa gunakan untuk menerima uang

hal 18 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk operasional Terdakwa ke Banjarmasin, untuk ketiga KTP tersebut serta kartu ATM BCA dan buku tabungan Terdakwa terima dari Mojopahit melalui JNE, dan untuk KTP a.n M. Fahreza Terdakwa temukan di rumah kontrakan. Terdakwa ada mengirim foto Mojopahit setelah Terdakwa mengambil sabu yang terakhir pada tanggal 19 Mei 2023 sebanyak 28 Kg. Terdakwa yang mengambil sendiri di hotel yang berbeda, yang mana Terdakwa mengambil pertama di pertengahan bulan Februari di Hotel Aston sebanyak 26 Kg, yang kedua di akhir bulan Februari di hotel G-sign sebanyak 10 Kg, ketiga dipertengahan bulan maret di hotel Fugo sebanyak 15 Kg, keempat di akhir maret di Hotel Swiss sebanyak 25 Kg, kelima di bulan April di hotel Royal Jelita sebanyak 10 kg, keenam pada tanggal 17 April 2023 di Hotel Zurich sebanyak 30.000 butir xtc, dan yang ketujuh pada tanggal 19 Mei 2023 di Hotel Best Western sebanyak 28 Kg sabu. Terdakwa sendiri yang kemudian meranjau/mengantarkan didaerah Sungai Lulut, Daerah Asang Permai Pal 10 dan Daerah Pal 12. Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima, menyerahkan, menjual, membeli, menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa barang bukti berupa:

- 33 (tiga puluh tiga) paket sabu dengan berat bersih 22.964,5 gram;
- 9 (sembilan) paket sabu dengan berat bersih 9.020 gram;
- 1 (satu) buah SIM A an. Moh Zainuri dengan no SIM 15469002000261;
- 1 (satu) buah SIM C an. Moh Zainuri dengan no SIM 900215460956;
- 4 (empat) lembar plastik bening yang ada sisa sabu;
- 5 (lima) buah sendok plastic;
- 2 (dua) buah koper;
- 8 (delapan) lembar bungkus teh cina;
- 4 (empat) botol obat tetes mata merk Braitto;
- 1 (satu) buah KTP an. Moh Zainuri dengan NIK 3522 1228 0290 0004;
- 3 (tiga) lembar kertas ukuran besar;
- 3 (tiga) pack kantong plastik warna hitam ukuran kecil;
- 6 (enam) pack kantong plastik warna hitam ukuran besar;
- 2 (dua) buah isolasi fragile warna merah;
- 1 (satu) buah isolasi bening;
- 13 (tiga belas) lembar bungkus kopi merk Blue Beard;
- 11 (sebelas) lembar bungkus bening merk Power Very Good;
- 35 (tiga puluh lima) lembar bungkus bening;

hal 19 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP an. Andi Budiarto Setiawan dengan NIK 3511141312900004;
- 1 (satu) buah KTP an.M. Fahreza dengan NIK 6371042105020007;
- 1 (satu) buah KTP an. Ansari Priyuda dengan NIK 3312221610910001;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Moh. Zainuri dengan no rek. 8640804077;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Muhammad Erwin dengan no rek. 8695161367 beserta fotokopi KTP an Muhammad Erwin;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. Moh. Zainuri dengan no card 6019007573668200;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. Muhammad Erwin dengan no card 6019007566615994;
- 1 (satu) botol alkohol 95%;
- 1 (satu) botol cuka dapur;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan no simcard 0813-4619-9602 & no WA 0813-4619-9602;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0812-1698-4797 & no WA 0831-1082-6218, Wa Bisnis 0858-5462-9562;
- 1 (satu) buah alat press merk Origin;
- 9 (sembilan) buah toples plastic;
- 9 (sembilan) lembar bungkus kopi merk Blue Beard;
- 3 (tiga) buah timbangan digital;
- 2 (dua) pack plastik klip
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No Pol DA 6582 SE beserta STNK dan BPKB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krim coklat dengan No Pol DA 6064 ACZ beserta STNK dan BPKB;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan barang bukti yang diajukan, apabila dihubungkan satu dengan yang lain dan dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tahun 2019 Terdakwa mempunyai teman yang bernama Acong yang merupakan temannya bekerja di Surabaya sebagai jasa pemasangan walpaper sedangkan Terdakwa sebagai instalasi listrik tetapi pada tahun 2020 Terdakwa berhenti kerja dan Terdakwa bekerja sebagai ojek online di

hal 20 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro sampai tahun 2022. Kemudian pada bulan November tahun 2022, Terdakwa menghubungi Acong untuk menanyakan pekerjaan kepada Acong kemudian Acong mengatakan nanti akan mengabari Terdakwa kalau ada pekerjaan Terdakwa. Pada bulan Desember tahun 2022, Acong menghubungi Terdakwa memberitahukan ada pekerjaan tetapi penempatannya di Banjarmasin. Kemudian Acong meminta Terdakwa untuk mengirimkan KTP dan foto wajah Terdakwa untuk membuat KTP baru yang akan digunakan Terdakwa menjadi gudang sabu dan sejak itu Terdakwa menjadi gudang sabu. Setelah itu Acong meminta Terdakwa untuk mengambil paket di JNE di Bojonegoro sebelum berangkat ke Banjarmasin yang berisi 3 (tiga) buah KTP atas nama Andi Budiarto Setiawan, Ansari Priyuda, Sodiq Winarto, serta Buku Tabungan BCA an. Muhammad beserta fotokopi KTP an Muhammad Erwin.

—Bahwa kemudian pada sore hari itu Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Muhammad Erwin dan Terdakwa juga di hubungi oleh bosnya Acong yang bernama Mojopahit untuk membeli Hp baru dan tiket menuju Banjarmasin dengan menggunakan uang itu. Kemudian sekitar tanggal 11 atau 16 Januari 2023 Terdakwa berangkat ke Banjarmasin dan setibanya di Banjarmasin Terdakwa di minta oleh Mojopahit untuk menginap selama 2 hari di Hotel Royal Jelita Km. 5 Banjarmasin. Setibanya Terdakwa di Hotel Royal Jelita Km. 5 Banjarmasin Terdakwa di minta untuk mencari kontrakan. Kemudian Terdakwa mencari di OLX setelah itu Terdakwa menghubungi nomor pemilik rumah kontrakan tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi ke alamat rumah kontrakan tersebut menggunakan ojek online untuk bertemu dengan pemilik rumah tersebut dan deal dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pertahun setelah itu Terdakwa menghubungi Mojopahit. Kemudian Terdakwa memberikan Dp rumah kontrakan tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai perintah Mojopahit setelah 2 minggu Terdakwa menempati kontrakan tersebut baru Mojopahit mengirim uang ke rekening Muhammad Erwin sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

—Bahwa setelah itu Mojopahit meminta Terdakwa untuk menghapal jalan di daerah Banjarmasin selama kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan. Selama itu Terdakwa selalu berhubungan dengan saksi Muhammad Rivaldo Miliandri Gozal Silondae Als Aldo Als Kif Als Dion Als Fito Als Tommy Als Faldi sebagai operator yang diperintah oleh Mojopahit untuk mendistribusikan narkoba ke wilayah dan Aira sebagai operator yang mengatur Terdakwa untuk meranjau sabu kepada pasien. Pertama kali Terdakwa mengambil sabu-sabu pada bulan Februari 2023

hal 21 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Hotel Aston sebanyak 26 Kg, kedua di akhir bulan Februari 2023 di Hotel G-sign sebanyak 10 Kg, ketiga dipertengahan bulan Maret di Hotel Fugo sebanyak 15 Kg, keempat di akhir Maret di Hotel Swiss sebanyak 25 Kg, kelima di bulan April di hotel Royal Jelita Km. 5 Banjarmasin sebanyak 10 kg, keenam pada tanggal 17 April 2023 di Hotel Zurich sebanyak 30.000 butir xtc dan yang ketujuh pada tanggal 19 Mei 2023 di Hotel Best Western sebanyak 28 Kg sabu. Setelah Terdakwa mendapat sabu sabu-sabu tersebut kemudian mendapatkan perintah dari Mojopahit yang meminta Terdakwa untuk memecah dari 1 Kg menjadi per 100 gram dan Mojopahit juga mengatakan kepada Terdakwa untuk mengabungkan sabu yang pertama dengan yang kedua sehingga sabu yang pertama sisa 12 Kg dengan sabu yang kedua 10 Kg menjadi 22 Kg.

—Bahwa Terdakwa menerima upah pertama kali setelah Terdakwa mengambil sabu sebesar 25 Kg sejumlah Rp280.000.000,00 kemudian yang kedua setelah Terdakwa mengambil sabu sebesar 10 Kg sejumlah Rp120.000.000,00 dan untuk pengambilan sabu yang ketiga sebesar 28 Kg Terdakwa belum menerima upahnya. Terdakwa tugasnya mengambil sabu dari hotel dan membawa kerumah kontrakan sebagai gudang. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekitar pukul 14.30 Wita, Polisi melakukan penggeledahan dirumah kontrakan Terdakwa di Jalan Melati Indah Simpang Liamu Jalur II No. 02 RT. 09 RW. 02 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan dari penggeledahan ditemukan 32 (tiga puluh dua) kg sabu-sabu terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) paket dengan berat kotor 9, 200 (berat bersih 22,964,5 gram), 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat kotor 9, 200 gram (bersih 9,020 gram) dengan ukuran besar. Pengeledahan ini dilakukan setelah polisi melakukan penangkapan terhadap M. Risky Saputra karena ditemukan sebanyak 109,12 (serratus Sembilan koma dua belas) gram sabu-sabu yang didapat dari Terdakwa. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 Mei 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 04095/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023 ternyata bahwa kristal warna putih dengan berat bersih 32.345 (tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima) gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

—Bahwa selain itu polisi menemukan 4 (empat) lembar plastik bening yang ada sisa sabu, 5 (lima) buah sendok plastic, 2 (dua) buah koper, 8 (delapan) lembar bungkus teh cina, 4 (empat) botol obat tetes mata merk Braitto, 3 (tiga) lembar kertas ukuran besar, 3 (tiga) pack kantong plastik warna hitam ukuran kecil, 6 (enam) pack kantong plastik warna hitam ukuran besar, 2 (dua) buah isolasi

hal 22 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fragile warna merah, 1 (satu) buah isolasi bening, 13 (tiga belas) lembar bungkus kopi merk Blue Beard, 11 (sebelas) lembar bungkus bening merk Power Very Good, 35 (tiga puluh lima) lembar bungkus bening, 1 (satu) botol alkohol 95%, 1 (satu) botol cuka dapur, 1 (satu) buah alat press merk Origin, 9 (sembilan) buah toples plastic, 9 (sembilan) lembar bungkus kopi merk Blue Beard, 3 (tiga) buah timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip. Polisi juga telah menyita SIM A an. Moh Zainuri, SIM C an. Moh Zainuri, KTP an. Moh Zainuri, KTP an. Andi Budiarto Setiawan, KTP an. M. Fahreza, KTP an. Ansari Priyuda, KTP an. Sodik Winarto, Buku Tabungan BCA an. Moh. Zainuri dengan no rek. 8640804077, Buku Tabungan BCA an. Muhammad Erwin beserta fotokopi KTP an Muhammad Erwin, kartu ATM BCA an. Moh. Zainuri, Kartu ATM BCA an. Muhammad Erwin, Handphone merk OPPO warna hitam dengan no simcard 0813-4619-9602 & no WA 0813-4619-9602, Handphone merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0812-1698-4797 & no WA 0831-1082-6218, Wa Bisnis 0858-5462-9562, sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No Pol DA 6582 SE beserta STNK dan BPKB, sepeda motor Honda Scoopy warna krim cokelat No Pol DA 6064 ACZ beserta STNK dan BPKB.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gr;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang selaku subyek hukum in persona yang dapat melakukan perbuatan pidana,

hal 23 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Moh. Zainuri Als Zain Bin Sukarno, ternyata setelah diperiksa identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini. Oleh karena itu unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad. 2. Unsur : Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gr

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pembatasan terhadap penggunaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dimana narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri dan untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada

hal 24 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu; b. apotek; c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan d. rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya; b. apotek; c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; d. rumah sakit; dan e. lembaga ilmu pengetahuan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. rumah sakit pemerintah; b. pusat kesehatan masyarakat; dan c. balai pengobatan pemerintah tertentu.

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa untuk penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. apotek; b. rumah sakit; c. pusat kesehatan masyarakat; d. balai pengobatan; dan e. dokter. Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. rumah sakit; b. pusat kesehatan masyarakat; c. apotek lainnya; d. balai pengobatan; e. dokter; dan f. pasien. Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa Penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk : a. menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan; atau c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek. Untuk narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter hanya dapat diperoleh di apotek.

Menimbang, bahwa permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi

hal 25 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur kedua dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gr, merupakan unsur yang bersifat alternatif limitative yang berarti, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa berawal pada tahun 2019 Terdakwa mempunyai teman yang bernama Acong yang merupakan temannya bekerja di Surabaya sebagai jasa pemasangan walpaper sedangkan Terdakwa sebagai instalasi listrik tetapi pada tahun 2020 Terdakwa berhenti kerja dan Terdakwa bekerja sebagai ojek online di Bojonegoro sampai tahun 2022. Kemudian pada bulan November tahun 2022, Terdakwa menghubungi Acong untuk menanyakan pekerjaan kepada Acong kemudian Acong mengatakan nanti akan mengabari Terdakwa kalau ada pekerjaan Terdakwa. Pada bulan Desember tahun 2022, Acong menghubungi Terdakwa memberitahukan ada pekerjaan tetapi penempatannya di Banjarmasin. Kemudian Acong meminta Terdakwa untuk mengirimkan KTP dan foto wajah Terdakwa untuk membuat KTP baru yang akan digunakan Terdakwa menjadi gudang sabu dan sejak itu Terdakwa menjadi gudang sabu. Setelah itu Acong meminta Terdakwa untuk mengambil paket di JNE di Bojonegoro sebelum berangkat ke Banjarmasin yang berisi 3 (tiga) buah KTP atas nama Andi Budiarto Setiawan, Ansari Priyuda, Sodik Winarto, serta Buku Tabungan BCA an. Muhammad beserta fotokopi KTP an Muhammad Erwin.

Menimbang, bahwa kemudian pada sore hari itu Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Muhammad Erwin dan Terdakwa juga di hubungi oleh bosnya Acong yang bernama Mojopahit untuk membeli Hp baru dan tiket menuju Banjarmasin dengan menggunakan uang itu. Kemudian sekitar tanggal 11 atau 16 Januari 2023 Terdakwa berangkat ke Banjarmasin dan setibanya di Banjarmasin Terdakwa di minta oleh Mojopahit untuk menginap selama 2 hari di Hotel Royal Jelita Km. 5 Banjarmasin. Setibanya Terdakwa di Hotel Royal Jelita Km. 5 Banjarmasin Terdakwa di minta untuk mencari kontrakan. Kemudian Terdakwa mencari di OLX setelah itu Terdakwa menghubungi nomor pemilik rumah kontrakan tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi ke alamat rumah kontrakan tersebut menggunakan ojek online untuk bertemu dengan pemilik rumah

hal 26 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan deal dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pertahun setelah itu Terdakwa menghubungi Mojopahit. Kemudian Terdakwa memberikan Dp rumah kontrakan tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai perintah Mojopahit setelah 2 minggu Terdakwa menempati kontrakan tersebut baru Mojopahit mengirim uang ke rekening Muhammad Erwin sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah itu Mojopahit meminta Terdakwa untuk menghapal jalan di daerah Banjarmasin selama kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan. Selama itu Terdakwa selalu berhubungan dengan saksi Muhammad Rivaldo Miliandri Gozal Silondae Als Aldo Als Kif Als Dion Als Fito Als Tommy Als Faldi sebagai operator yang diperintah oleh Mojopahit untuk mendistribusikan narkoba ke wilayah dan Aira sebagai operator yang mengatur Terdakwa untuk meranjau sabu kepada pasien. Pertama kali Terdakwa mengambil sabu-sabu pada bulan Februari 2023 di Hotel Aston sebanyak 26 Kg, kedua di akhir bulan Februari 2023 di Hotel G-sign sebanyak 10 Kg, ketiga dipertengahan bulan Maret di Hotel Fugo sebanyak 15 Kg, keempat di akhir Maret di Hotel Swiss sebanyak 25 Kg, kelima di bulan April di hotel Royal Jelita Km. 5 Banjarmasin sebanyak 10 kg, keenam pada tanggal 17 April 2023 di Hotel Zurich sebanyak 30.000 butir xtc dan yang ketujuh pada tanggal 19 Mei 2023 di Hotel Best Western sebanyak 28 Kg sabu. Setelah Terdakwa mendapat sabu sabu-sabu tersebut kemudian mendapatkan perintah dari Mojopahit yang meminta Terdakwa untuk memecah dari 1 Kg menjadi per 100 gram dan Mojopahit juga mengatakan kepada Terdakwa untuk mengabungkan sabu yang pertama dengan yang kedua sehingga sabu yang pertama sisa 12 Kg dengan sabu yang kedua 10 Kg menjadi 22 Kg.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima upah pertama kali setelah Terdakwa mengambil sabu sebesar 25 Kg sejumlah Rp280.000.000,00 kemudian yang kedua setelah Terdakwa mengambil sabu sebesar 10 Kg sejumlah Rp120.000.000,00 dan untuk pengambilan sabu yang ketiga sebesar 28 Kg Terdakwa belum menerima upahnya. Terdakwa tugasnya mengambil sabu dari hotel dan membawa kerumah kontrakan sebagai gudang. Kemudian pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023, sekitar pukul 14.30 Wita, Polisi melakukan pengeledahan dirumah kontrakan Terdakwa di Jalan Melati Indah Simpang Liamu Jalur II No. 02 RT. 09 RW. 02 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan dari pengeledahan ditemukan 32 (tiga puluh dua) kg sabu-sabu terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) paket dengan berat kotor 9, 200 (berat bersih 22,964,5 gram), 9 (sembilan) paket sabu-sabu dengan berat kotor 9, 200 gram (bersih 9,020 gram) dengan ukuran besar. Pengeledahan ini dilakukan setelah polisi melakukan penangkapan terhadap M. Risky Saputra karena ditemukan

hal 27 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 109,12 (serratus Sembilan koma dua belas) gram sabu-sabu yang didapat dari Terdakwa. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 23 Mei 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 04095/NNF/2023 tanggal 29 Mei 2023 ternyata bahwa kristal warna putih dengan berat bersih 32.345 (tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh lima) gram positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selain itu polisi menemukan 4 (empat) lembar plastik bening yang ada sisa sabu, 5 (lima) buah sendok plastic, 2 (dua) buah koper, 8 (delapan) lembar bungkus teh cina, 4 (empat) botol obat tetes mata merk Braito, 3 (tiga) lembar kertas ukuran besar, 3 (tiga) pack kantong plastik warna hitam ukuran kecil, 6 (enam) pack kantong plastik warna hitam ukuran besar, 2 (dua) buah isolasi fragile warna merah, 1 (satu) buah isolasi bening, 13 (tiga belas) lembar bungkus kopi merk Blue Beard, 11 (sebelas) lembar bungkus bening merk Power Very Good, 35 (tiga puluh lima) lembar bungkus bening, 1 (satu) botol alkohol 95%, 1 (satu) botol cuka dapur, 1 (satu) buah alat press merk Origin, 9 (sembilan) buah toples plastic, 9 (sembilan) lembar bungkus kopi merk Blue Beard, 3 (tiga) buah timbangan digital, 2 (dua) pack plastik klip. Polisi juga telah menyita SIM A an. Moh Zainuri, SIM C an. Moh Zainuri, KTP an. Moh Zainuri, KTP an. Andi Budiarto Setiawan, KTP an. M. Fahreza, KTP an. Ansari Priyuda, KTP an. Sodiq Winarto, Buku Tabungan BCA an. Moh. Zainuri dengan no rek. 8640804077, Buku Tabungan BCA an. Muhammad Erwin beserta fotokopi KTP an Muhammad Erwin, kartu ATM BCA an. Moh. Zainuri, Kartu ATM BCA an. Muhammad Erwin, Handphone merk OPPO warna hitam dengan no simcard 0813-4619-9602 & no WA 0813-4619-9602, Handphone merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0812-1698-4797 & no WA 0831-1082-6218, Wa Bisnis 0858-5462-9562, sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No Pol DA 6582 SE beserta STNK dan BPKB, sepeda motor Honda Scoopy warna krim cokelat No Pol DA 6064 ACZ beserta STNK dan BPKB.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gr telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

hal 28 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa karena pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan tetapi sebagai *prevensi special* agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta sebagai *prevensi general* agar pelaku potensial tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan pemidanaan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 33 (tiga puluh tiga) paket sabu dengan berat bersih 22.964,5 gram;
- 9 (sembilan) paket sabu dengan berat bersih 9.020 gram;
- 1 (satu) buah SIM A an. Moh Zainuri dengan no SIM 15469002000261;
- 1 (satu) buah SIM C an. Moh Zainuri dengan no SIM 900215460956;
- 4 (empat) lembar plastik bening yang ada sisa sabu;
- 5 (lima) buah sendok plastic;
- 2 (dua) buah koper;
- 8 (delapan) lembar bungkus teh cina;
- 4 (empat) botol obat tetes mata merk Braitto;
- 1 (satu) buah KTP an. Moh Zainuri dengan NIK 3522 1228 0290 0004;
- 3 (tiga) lembar kertas ukuran besar;
- 3 (tiga) pack kantong plastik warna hitam ukuran kecil;
- 6 (enam) pack kantong plastik warna hitam ukuran besar;
- 2 (dua) buah isolasi fragile warna merah;

hal 29 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah isolasi bening;
- 13 (tiga belas) lembar bungkus kopi merk Blue Beard;
- 11 (sebelas) lembar bungkus bening merk Power Very Good;
- 35 (tiga puluh lima) lembar bungkus bening;
- 1 (satu) buah KTP an. Andi Budiarto Setiawan dengan NIK 3511141312900004;
- 1 (satu) buah KTP an.M. Fahreza dengan NIK 6371042105020007;
- 1 (satu) buah KTP an. Ansari Priyuda dengan NIK 3312221610910001;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Moh. Zainuri dengan no rek. 8640804077;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Muhammad Erwin dengan no rek. 8695161367 beserta fotokopi KTP an Muhammad Erwin;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. Moh. Zainuri dengan no card 6019007573668200;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. Muhammad Erwin dengan no card 6019007566615994;
- 1 (satu) botol alkohol 95%;
- 1 (satu) botol cuka dapur;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan no simcard 0813-4619-9602 & no WA 0813-4619-9602;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0812-1698-4797 & no WA 0831-1082-6218, Wa Bisnis 0858-5462-9562;
- 1 (satu) buah alat press merk Origin;
- 9 (sembilan) buah toples plastic;
- 9 (sembilan) lembar bungkus kopi merk Blue Beard;
- 3 (tiga) buah timbangan digital;
- 2 (dua) pack plastik klip

karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No Pol DA 6582 SE beserta STNK dan BPKB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krim coklat dengan No Pol DA 6064 ACZ beserta STNK dan BPKB;

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

hal 30 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-Keadaan yang memberatkan adalah :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kepatutan serta merupakan perbuatan yang diharamkan oleh agama Islam yang dianut oleh Terdakwa.
- Perbuatan Terdakwa membuat setiap orang tua yang mempunyai anak khawatir dan cemas karena takut anaknya akan menjadi salah satu korban dari penyalahgunaan narkoba.
- Saat ini Negara Indonesia tidak menghadapi musuh yang menjajah bangsa Indonesia tetapi salah satu musuh Bangsa Indonesia adalah peredaran gelap Narkotika sedangkan Terdakwa menjadi salah satu mata rantai peredaran gelap jaringan Narkotika Internasional.
- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu ketenangan dan ketentraman di suatu desa atau kota, sehingga dengan perbuatan Terdakwa tersebut, para calon pendatang atau pengunjung akan mempertimbangkan kembali untuk datang atau berkunjung kembali ke desa atau kota tersebut.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Indonesia maupun negara-negara lain yang sangat giat dan gencar melakukan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang ditetapkan sebagai bagian dari *extra ordinary crime* (Kejahatan Luar Biasa).

Keadaan-Keadaan yang meringankan adalah :

- Terdakwa bersikap sopan dan santun.
- Terdakwa memberikan keterangan yang jujur dan tidak mempersulit proses pemeriksaan dipersidangan.
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat dibina untuk memberikan kesempatan memperbaiki dirinya.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Mengingat pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Zainuri Als Zain Bin Sukarno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan

hal 31 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gr.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moh. Zainuri Als Zain Bin Sukarno tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup.

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 33 (tiga puluh tiga) paket sabu dengan berat bersih 22.964,5 gram;
- 9 (sembilan) paket sabu dengan berat bersih 9.020 gram;
- 1 (satu) buah SIM A an. Moh Zainuri dengan no SIM 15469002000261;
- 1 (satu) buah SIM C an. Moh Zainuri dengan no SIM 900215460956;
- 4 (empat) lembar plastik bening yang ada sisa sabu;
- 5 (lima) buah sendok plastic;
- 2 (dua) buah koper;
- 8 (delapan) lembar bungkus teh cina;
- 4 (empat) botol obat tetes mata merk Braitto;
- 1 (satu) buah KTP an. Moh Zainuri dengan NIK 3522 1228 0290 0004;
- 3 (tiga) lembar kertas ukuran besar;
- 3 (tiga) pack kantong plastik warna hitam ukuran kecil;
- 6 (enam) pack kantong plastik warna hitam ukuran besar;
- 2 (dua) buah isolasi fragile warna merah;
- 1 (satu) buah isolasi bening;
- 13 (tiga belas) lembar bungkus kopi merk Blue Beard;
- 11 (sebelas) lembar bungkus bening merk Power Very Good;
- 35 (tiga puluh lima) lembar bungkus bening;
- 1 (satu) buah KTP an. Andi Budiarto Setiawan dengan NIK 3511141312900004;
- 1 (satu) buah KTP an.M. Fahreza dengan NIK 6371042105020007;
- 1 (satu) buah KTP an. Ansari Priyuda dengan NIK 3312221610910001;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Moh. Zainuri dengan no rek. 8640804077;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Muhammad Erwin dengan no rek. 8695161367 beserta fotokopi KTP an Muhammad Erwin;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. Moh. Zainuri dengan no card 6019007573668200;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA an. Muhammad Erwin dengan no card 6019007566615994;
- 1 (satu) botol alkohol 95%;

hal 32 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol cuka dapur;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan no simcard 0813-4619-9602 & no WA 0813-4619-9602;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna hitam dengan no simcard 0812-1698-4797 & no WA 0831-1082-6218, Wa Bisnis 0858-5462-9562;
- 1 (satu) buah alat press merk Origin;
- 9 (sembilan) buah toples plastic;
- 9 (sembilan) lembar bungkus kopi merk Blue Beard;
- 3 (tiga) buah timbangan digital;
- 2 (dua) pack plastik klip

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan No Pol DA 6582 SE beserta STNK dan BPKB;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krim coklat dengan No Pol DA 6064 ACZ beserta STNK dan BPKB;

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari : Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh kami Jamser Simanjuntak, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Fidiyawan Satriantoro, S.H., dan Eko Setiawan, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Adi Rahmi, S.H., sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Ira Dwi Purbasari, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan dengan hadirnya Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fidiyawan Satriantoro, S.H

Jamser Simanjuntak, S.H.,M.H

Eko Setiawan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

hal 33 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Adi Rahmi, S.H

hal 34 dari 34 hal, Putusan Nomor 729/Pid.Sus/2023/PN Bjm